

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN

2010

NOMOR

28



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 413 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah pada lembaga teknis daerah dan dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2008, namun dalam perkembangan telah terjadi perubahan organisasi perangkat daerah yang membawa dampak pada struktur organisasi dan kelembagaan perangkat daerah serta tata kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal-hal teknis sesuai tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah, maka pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis pada lembaga teknis daerah dan dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan diatur kembali dengan Peraturan Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009;
 11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB...

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah.
5. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT.
9. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas tugas operasional UPT.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT.
11. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPT yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

B A B I I

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT, meliputi

- a. UPT pada Lembaga Teknis Daerah; dan
- b. UPT pada Dinas Daerah.

Pasal 3

UPT pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari

- a. UPT Bandung E-Procurement pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. UPT ...

- b. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 4

UPT pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. UPT pada Dinas Pendidikan;
- b. UPT pada Dinas Kesehatan;
- c. UPT pada Dinas Tenaga Kerja;
- d. UPT pada Dinas Perhubungan;
- e. UPT pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. UPT pada Dinas Tata ruang dan Ciptakarya;
- g. UPT pada Dinas Binamarga dan Pengairan;
- h. UPT pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
- i. UPT pada Dinas Kebakaran;
- j. UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;
- k. UPT pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- l. UPT pada Dinas Pendapatan;
- m. UPT pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. UPT pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 5

(1) UPT pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PK-PNFI 1;
- b. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PK-PNFI II;
- c. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PK-PNFI III;
- d. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PK-PNFI IV;
- e. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PK-PNFI V;

f. UPT....

- f. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PK-P^NFI VI;
 - g. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PK-PNFI VII;
 - h. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PK-PNFI VIII;
 - i. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PK-PNFI IX;
 - j. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PK-PNFI X;
 - k. UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PK-PNFI XI.
- (2) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. UPT PK-PNFI I mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Cibiru;
 - 2. Kecamatan Panyileukan;
 - 3. Kecamatan Ujungberung.
 - b. UPT PK-PNFI II mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Arcamanik;
 - 2. Kecamatan Mandalajati;
 - 3. Kecamatan Antapani.
 - c. UPT PK-PNFI III mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Cinambo;
 - 2. Kecamatan Rancasari;
 - 3. Kecamatan Gedebage.
 - d. UPT PK-PNFI IV mempunyai wilayah kerja terdiri dari
 - 1. Kecamatan Buahbatu;
 - 2. Kecamatan Bandung Kidul;
 - 3. Kecamatan Kiaracondong.
 - e. UPT PK-PNFI V mempunyai wilayah kerja terdiri dari
 - 1. Kecamatan Batununggal;
 - 2. Kecamatan Lengkong;
 - 3. Kecamatan Regol.
 - f. UPT PK-PNFI VI mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Cibeunying Kidul;
 - 2. Kecamatan Cibeunying Kaler;
 - 3. Kecamatan Sumur Bandung.

g. UPT...

- g. UPT PK-PNFI VII mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Coblong;
 - 2. Kecamatan Cidadap;
 - 3. Kecamatan Bandung Wetan.
- h. UPT PK-PNFI VIII mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Sukasari;
 - 2. Kecamatan Sukajadi.
- i. UPT PK-PNFI IX mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Astanaanyar;
 - 2. Kecamatan Cicendo.
- j. UPT PK-PNFI X mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Bandung Kulon;
 - 2. Kecamatan Andir.
- k. UPT PK-PNFI XI mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Babakan Ciparay;
 - 2. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - 3. Kecamatan Bojongloa Kaler.

Pasal 6

UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. UPT Puskesmas Sukarasa dengan wilayah kerja Kecamatan Sukasari;
- b. UPT Puskesmas Sukajadi dengan wilayah kerja Kecamatan Sukajadi;
- c. UPT Puskesmas Pasirkaliki dengan wilayah kerja Kecamatan Cicendo;
- d. UPT Puskesmas Garuda dengan wilayah kerja Kecamatan Andir;
- e. UPT Puskesmas Ciumbuleuit dengan wilayah kerja Kecamatan Cidadap;
- f. UPT Puskesmas Puter dengan wilayah kerja Kecamatan Coblong;
- g. UPT Puskesmas Salam dengan wilayah kerja Kecamatan Bandung Wetan;
- h. UPT Puskesmas Tamblong dengan wilayah kerja Kecamatan Sumur Bandung;
- i. UPT Puskesmas Neglasari dengan wilayah kerja Kecamatan Cibeuying Kaler;
- j. UPT Puskesmas Padasuka dengan wilayah kerja Kecamatan Cibeuying Kidul;

k. UPT ...

- k. UPT Puskesmas Babakan Sari dengan wilayah kerja Kecamatan Kiara Condong;
- l. UPT Puskesmas Ibrahim Aji dengan wilayah kerja Kecamatan Batununggal;
- m. UPT Puskesmas Talaga Bodas dengan wilayah kerja Kecamatan Lengkong;
- n. UPT Puskesmas Pasundan dengan wilayah kerja Kecamatan Regol;
- o. UPT Puskesmas Pagarsih dengan wilayah kerja Kecamatan Astana Anyar;
- p. UPT Puskesmas Citarip dengan wilayah kerja Kecamatan Bojongloa Kaler;
- q. UPT Puskesmas Kopo dengan wilayah kerja Kecamatan Bojongloa Kidul;
- r. UPT Puskesmas Caringin dengan wilayah kerja Kecamatan Babakan Ciparay;
- s. UPT Puskesmas Cibuntu dengan wilayah kerja Kecamatan Bandung Kulon;
- t. UPT Puskesmas Griya Antapani dengan wilayah kerja Kecamatan Antapani;
- u. UPT Puskesmas Sindangjaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mandalajati;
- v. UPT Puskesmas Arcamanik dengan wilayah kerja Kecamatan Arcamanik;
- w. UPT Puskesmas Ujungberung Indah dengan wilayah kerja Kecamatan Ujungberung;
- x. UPT Puskesmas Cinambo dengan wilayah kerja Kecamatan Cinambo;
- y. UPT Puskesmas Cibiru dengan wilayah kerja Kecamatan Cibiru;
- z. UPT Puskesmas Panghegar dengan wilayah kerja Kecamatan Panyileukan;
- aa. UPT Puskesmas Riung Bandung dengan wilayah kerja Kecamatan Gedebage;
- bb. UPT Puskesmas Cipamokolan dengan wilayah kerja Kecamatan Rancasari;
- cc. UPT Puskesmas Margahayu Raya dengan wilayah kerja Kecamatan Buah Batu;
- dd. UPT Puskesmas Kujangsari Bandung Kidul;
- ee. UPT Laboratorium Kesehatan;
- ff. UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas.

Pasal ...

Pasal /

UPT pada Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. UPT Balai Latihan Kerja;
- b. UPT Higiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes).

Pasal 8

UPT pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. UPT Pengelolaan Perparkiran;
- b. UPT Pengelolaan Terminal;
- c. UPT Trans Metro Bandung (TMB).

Pasal 9

UPT pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu

UPT Padepokan Seni.

Pasal 10

UPT pada Dinas Tata ruang dan Ciptakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu :

UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

Pasal 11

(1) UPT pada Dinas Binamarga dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi :

1. UPT Operasional Pemeliharaan I;
2. UPT Operasional Pemeliharaan II;
3. UPT Operasional Pemeliharaan III;
4. UPT Operasional Pemeliharaan IV;
5. UPT Operasional Pemeliharaan V;
6. UPT Operasional Pemeliharaan VI;
7. UPT Alat Berat;
8. UPT Produksi Campuran Aspal;
9. UPT Laboratorium;
10. UPT Daerah Aliran Sungai.

(2) Pembagian ...

(2) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditetap^{kan} sebagai berikut :

a. UPT Operasional Pemeliharaan I mempunyai wilayah kerja terdiri dari :

1. Kecamatan Sukasari;
2. Kecamatan Sukajadi;
3. Kecamatan Cicendo;
4. Kecamatan Andir.

b. UPT Operasional Pemeliharaan II mempunyai wilayah kerja terdiri dari :

1. Kecamatan Cidadap;
2. Kecamatan Coblong;
3. Kecamatan Bandung Wetan;
4. Kecamatan Sumur Bandung;
5. Kecamatan Cibeunying Kaler;
6. Kecamatan Cibeunying Kidul.

c. UPT Operasional Pemeliharaan III mempunyai wilayah kerja terdiri dari :

- 1'. Kecamatan Astanaanyar;
2. Kecamatan Bojongloa Kaler;
3. Kecamatan Babakan Ciparay;
4. Kecamatan Bojongloa Kidul;
5. Kecamatan Bandung Kulon.

d. UPT Operasional Pemeliharaan IV mempunyai wilayah kerja terdiri dari :

1. Kecamatan Regol;
2. Kecamatan Lengkong;
3. Kecamatan Batununggal;
4. Kecamatan Kiaracondong;

e. UPT Operasional Pemeliharaan V mempunyai wilayah kerja terdiri dari :

1. Kecamatan Arcamanik;
2. Kecamatan Cibiru;
3. Kecamatan Antapani;
4. Kecamatan Ujungberung;
5. Kecamatan Cinambo;
6. Kecamatan Mandalajati.

f. UPT...

f. UPT Operasional Pemeliharaan VI mempunyai Wilayah kerja terdiri dari :

1. Kecamatan Rancasari;
2. Kecamatan Buahbatu;
3. Kecamatan Bandung Kidul;
4. Kecamatan Gedebage;
5. Kecamatan Panyileukan.

Pasal 12

UPT pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi :

- a. UPT Taman Konservasi Tegallega;
- b. UPT Pembibitan.

Pasal 13

UPT pada Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu :

UPT Pemadam Kebakaran.

Pasal 14

UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, meliputi

- a. UPT Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. UPT Balai Industri.

Pasal 15

UPT pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, meliputi :

- a. UPT Rumah Potong Hewan (RPH);
- b. UPT Klinik Hewan;
- c. UPT Balai Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Pembenihan Ikan.

Pasal 16

(1) UPT pada Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, meliputi :

- a. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Timur;
- b. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Utara;
- c. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Barat;
- d. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Selatan.

(2) Pembagian ...

(2) Pembagian wilayah kerja UPT Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut

a. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Timur, mempunyai

wilayah kerja terdiri dari :

1. Kecamatan Antapani;
2. Kecamatan Arcamanik;
3. Kecamatan Buahbatu;
4. Kecamatan Cibiru;
5. Kecamatan Cinambo;
6. Kecamatan Gedebage;
7. Kecamatan Kiaracondong;
8. Kecamatan Mandalajati;
9. Kecamatan Panyileukan-;
10. Kecamatan Rancasari;
11. Kecamatan Ujungberung.

b. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Utara, mempunyai

wilayah kerja terdiri dari :

1. Kecamatan Bandung Wetan;
2. Kecamatan Cibeunying Kaler;
3. Kecamatan Cibeunying Kidul;
4. Kecamatan Cidadap;
5. Kecamatan Coblong;
6. Kecamatan Sumur Bandung.

c. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Barat, mempunyai

wilayah kerja terdiri dari :

1. Kecamatan Bandung Kulon;
2. Kecamatan Babakan Ciparay;
3. Kecamatan Bojongloa Kaler;
4. Kecamatan Bojongloa Kidul;
5. Kecamatan Andir;
6. Kecamatan Cicendo;
7. Kecamatan Sukajadi;
8. Kecamatan Sukasari.

d. UPT ...

d. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Selatan, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :

1. Kecamatan Astanaanyar;
2. Kecamatan Bandung Kidul;
3. Kecamatan Batununggal;
4. Kecamatan Lengkong;
5. Kecamatan Regol.

Pasal 17

UPT pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, meliputi

- a. UPT Radio Sonata; dan
- b. UPT Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 18

UPT pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n, yaitu

UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda (GGM).

B A B I I I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama K e d u d u k a n

Pasal 19

- (1) UPT pada Lembaga Teknis Daerah merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) UPT pada Dinas Daerah merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(3) Susunan ...

- (3) Susunan Organisasi UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah, terdiri dari
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

B a g i a n K e d u a
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1

UPT Bandung e- Procurement
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 20

- (1) UPT Bandung *E-Procurement* (BEP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan di bidang layanan pelelangan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Bandung *E-Procurement* mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan layanan pelelangan pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan operasional layanan pelelangan pengadaan barang/jasa yang meliputi menyusun panitia dan rencana jadwal pelelangan pengadaan barang/jasa, menyusun dan menetapkan harga perhitungan sendiri (HPS), serta pelaksanaan proses pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelelangan pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - d. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan pelelangan pengadaan barang/jasa.

Paragraf ...

Paragraf 2

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 21

- (1) UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - b. pelaksanaan operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang meliputi pelaksanaan upaya pemberdayaan, advokasi dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Paragraf 3

UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan

Pasal 22

- (1) UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan, peningkatan dan pengembangan masyarakat gemar belajar, pelayanan informasi dan pembinaan kegiatan pendidikan nonformal dan informal;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal yang meliputi peningkatan dan pengembangan masyarakat gemar belajar, pelayanan informasi dan pembinaan kegiatan pendidikan nonformal dan informal;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal.

Paragraf 4

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan

Pasal 23

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sesuai jenis dan kewenangan
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan dasar kesehatan masyarakat dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan puskesmas.

Paragraf 5

UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Pasal 24

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi pelayanan laboratorium dan radiologi;
 - c. Pelaksanaan ...

- c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.

Paragraf 6

UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas pada Dinas Kesehatan

Pasal 25

- (1) UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan, yang meliputi pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pengangkutan penderita, jenazah, pelayanan gawat darurat di tempat maupun bergerak mendekati sasaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pelayanan Kesehatan Mobilitas;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan Kesehatan Mobilitas yang meliputi pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pengangkutan penderita, jenazah dan pelayanan gawat darurat;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan Kesehatan Mobilitas.

Paragraf 7

UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja

Pasal 26

- (1) UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang latihan kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan latihan kerja;
 - b. pelaksanaan operasional Balai Latihan Kerja yang meliputi inventarisasi jenis-jenis pekerjaan dan perusahaan, penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan tingkat mahir dan profesional; serta pelaksanaan pelatihan kerja tingkat mahir dan professional;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Balai Latihan Kerja.

Paragraf 8

UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes) pada Dinas Tenaga Kerja

Pasal 27

- (1) UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang Hiegiene Perusahaan, Kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan hiegiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
 - b. pelaksanaan operasional Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan yang meliputi inventarisasi tenaga kerja dan perusahaan, pemantauan hiegiene, kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan, pemantauan kondisi dan ketersediaan dokter di perusahaan, ahli hiegiene industri, teknisi hiegiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja dan psikologi industri;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan balai hiperkes.

Paragraf 9

UPT Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan

Pasal 28

- (1) UPT Pengelolaan Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang perparkiran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Perparkiran pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan perparkiran;
 - b. pelaksanaan operasioanal pengelolaan dan penataan perparkiran;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan perparkiran.

Paragraf 10

UPT Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan

Pasal 29

- (1) UPT Pengelolaan Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan dan penataan terminal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan terminal;
 - b. pelaksanaan operasioanal pengelolaan, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban terminal;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan terminal.

Paragraf I I

UPT Trans Metro Bandung pada Dinas Perhubungan

Pasal 30

- (1) UPT Trans Metro Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan Trans Metro Bandung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Trans Metro Bandung mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pen^embangan pen^eelolaan Trans Metro Bandung;
 - b. pelaksanaan operasioanal pengelolaan Trans Metro Bandung;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Trans Metro Bandung.

Paragraf...

Paragraf 12

UPT Padepokan Seni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 31

- (1) UPT Padepokan Seni mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan seni budaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Padepokan Seni mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan seni budaya;
 - b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan seni budaya yang meliputi kegiatan seni budaya, menyelenggarakan pertunjukan dan tempat konversi, event, pameran dan balai pertemuan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan seni budaya.

Paragraf 13

UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Pasal 32

- (1) UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya di bidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pengelolaan rumah susun sederhana sewa;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

Paragraf ...

Paragraf 14

UPT Operasional Pemeliharaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 33

- (1) UPT Operasional Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang operasional pemeliharaan rutin jalan, jembatan, saluran, trotoar, berm, kali, dan sungai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Operasional Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pengelolaan pemeliharaan rutin, jalan, jembatan, saluran, trotoar, berm, kali, dan sungai sesuai wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan operasional pemeliharaan rutin jalan, saluran, trotoar, berm, jembatan, kali dan sungai sesuai wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan, saluran, trotoar, berm, jembatan, kali dan sungai sesuai wilayah kerjanya.

Paragraf 15

UPT Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 34

- (1) UPT Alat Berat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Alat Berat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pengelolaan pemeliharaan dan pelayanan alat berat;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan alat berat yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan alat berat sebagai sarana pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan alat berat.

Paragraf ...

Paragraf 16

UPT Produksi Campuran Aspal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 35

- (1) UPT Produksi Campuran Aspal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang produksi campuran aspal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Produksi Campuran Aspal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional produksi campuran aspal;
 - b. pelaksanaan operasional produksi campuran aspal yang meliputi produksi campuran aspal dan pendistribusian.
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi campuran aspal.

Paragraf 17

UPT Laboratorium pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 36

- (1) UPT Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang laboratorium.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional laboratorium pengujian;
 - b. pelaksanaan operasional laboratorium pengujian;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan laboratorium pengujian.

Paragraf 18

UPT Daerah Aliran Sungai pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 37

- (1) UPT Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang pengendalian daerah aliran sungai.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pengendalian daerah aliran sungai;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan dan penataan daerah aliran sungai yang meliputi penyuluhan dan pengawasan serta pengendalian daerah aliran sungai;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian daerah aliran sungai.

Paragraf 19

UPT Kawasan Konservasi Tegallega pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Pasal 38

- (1) UPT Taman Konservasi Taman Tegallega mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemakaman dan Pertamanan di bidang pengelolaan dan pemeliharaan kawasan konservasi Taman Tegallega.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Taman Konservasi Tegallega mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional penataan kawasan taman konservasi Tegallega;
 - b. pelaksanaan operasional penataan kawasan taman konservasi Tegallega yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan pengendalian ketertiban, keindahan dan kebersihan di kawasan taman Tegallega;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan kawasan taman. konservasi Tegallega.

Paragraf 20

UPT Pembibitan pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Pasal 39

- (1) UPT Pembibitan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemakaman dan Pertamanan di bidang pembibitan tanaman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembibitan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembibitan;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan operasioanal pembibitan yang meliputi pelaksana perbanyak/pengembangbiakan tanaman pelindung/peneduh, tanaman hias, perdu semak, dan tanaman penutup tanah/rumput-rumputan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman sesuai ruang lingkup tugas Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan.

Paragraf 21

UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Kebakaran

Pasal 40

- (1) UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran di Sub Bidang Operasi Pemadaman dan penyelamatan korban bencana kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan Pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran yang meliputi operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan korban bencana kebakaran dan bencana lainnya, serta penggunaan operasional mobil unit;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemadaman Kebakaran.

Paragraf 22

UPT Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan

Pasal 41

- (1) UPT Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan koperasi dan usaha kecil;
 - b. pelaksanaan Balai Latihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meliputi pendidikan dan latihan koperasi dan usaha kecil;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan latihan koperasi dan usaha kecil.

Paragraf 23

UPT Balai Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan

Pasal 42

- (1) UPT Balai Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan di bidang pelayanan peningkatan teknologi produksi dan pemasaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Industri mempunyai fungsi
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan. Balai Industri;
 - b. pelaksanaan balai industri yang meliputi peningkatan teknologi produksi dan pemasaran bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, tekstil, produk tekstil, dan aneka.;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pen^gendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan peningkatan teknologi produksi dan pemasaran.

Paragraf 24

UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 43

- (1) UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan... sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang Pelayanan Teknis Operasional Rumah Potong Hewan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional Rumah Potong Hewan;
 - b. pelaksanaan operasional Rumah Potong Hewan yang meliputi pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana dan pengiriman sampel untuk pemeriksaan Laboratorium;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Rumah Potong Hewan.

Paragraf 25

UPT Klinik Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 44

- (1) UPT Klinik Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pelayanan teknis operasional klinik hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Klinik Hewan mempunyai Fungsi :
- a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pengelolaan klinik hewan;
 - b. pelaksanaan operasional klinik hewan yang meliputi pelayanan pemeriksaan hewan, pengobatan hewan, pelayanan stasioner/opname hewan yang sakit, pengelolaan laboratorium kesehatan hewan yang ada di klinik hewan, pengawasan penggunaan alat dan obat kesehatan hewan serta pemantauan penyakit Zoonosa;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan klinik hewan.

Paragraf ...

Paragraf 26

UPT Balai Pembibitan Tanaman Pangan dan, Holtikultura dan
Pembenihan Ikan pada Dinas Pertanian Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pasal 45

- (1) UPT Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Pembenihan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang Pelayanan Teknis Operasional pembibitan tanaman pangan dan holtikultura serta pembenihan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok UPT Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Pembenihan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan pembibitan tanaman pangan dan holtikultura serta pembenihan ikan;
 - b. pelaksanaan operasional pembibitan tanaman pangan dan holtikultura serta pembenihan ikan yang meliputi pelaksanaan pembibitan dan pembenihan, pengawasan kualitas bibit, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pembibitan dan pembenihan, pembenihan ikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan tanaman pangan dan holtikultura serta pembenihan ikan.

Paragraf 27

UPT Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan
Pasal 46

- (3) UPT Pemungutan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan di bidang Pelayanan Teknis Operasional pemungutan pajak.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok UPT Pemungutan Pajak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan pemungutan pajak;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan operasional pemungutan pajak yang meliputi pendataan, pendaftaran, penyampaian dan penerimaan dokumen administrasi pajak ke dan dari wajib pajak, dan penagihan pajak;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan pajak.

Paragraf 28

UPT Radio Sonata dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 47

- (1) UPT Radio Sonata dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan radio sonata dan pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Radio Sonata dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan siran Radio Sonata dan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan Radio Sonata dan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Radio Sonata dan pelayanan pengaduan masyarakat.

Paragraf 29

UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda
pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 48

- (1) UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung di bidang Pengelolaan Gelanggang Kepemudaan dan Sarana Keolahragaan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Gelanggang Generasi Muda mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan gelanggang generasi muda;
 - b. pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan pengelolaan gelanggang generasi Muda;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan gelanggang generasi muda.

Paragraf 30

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang, tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas pada Dinas Daerah dan Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B I V

T A T A K E R J A

Pasal 50

- (1) Kepala UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

B A B V
P E M B I A Y A A N
Pasal 51

Pembiayaan UPT pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

B A B V I
K E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang^g mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah dan Keputusan Kepala Dinas pada Dinas Daerah.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di lingkungan Kota Bandung.
2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 218 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana teknis Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal ...

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 28